



PUTUSAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Ferry Edward M Gultom, SH
Jabatan : *Litigation Legal Officer* PT Bank Mega, Tbk
Cabang Bengkulu
Nama : Jefri Simangunsong
Jabatan : *Aset Recovery Staff* PT Bank Mega, Tbk
Cabang Bengkulu
Nama : Nicky Vitria Anggraini
Jabatan : *Auction Staff* PT Bank Mega, Tbk Cabang
Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mega, Tbk Cq. Bank Mega Kantor Cabang Bengkulu yang beralamat kantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 237, Pasar Melintang, Teluk Segara, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK.030/DIRBM-LI/19, bermaterai cukup, tanggal 6 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 326/SK/VII/2019/PN Bgl. Tanggal 8 Agustus 2019; Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

MELAWAN

II. Tergugat

1. Nama : Yeni Aswanita
Tempat/Tanggal Lahir : Curup/28 Oktober 1974
Alamat : Jalan Raya 2 Jalur Betungan Gang Koramil
Nomor 75 RT 002 RW 001 Kelurahan Sumber
Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota
Bengkulu
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**
2. Nama : Suryadi
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi/11 November 1969

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Raya 2 Jalur Betungan Gg. Koramil
Nomor 75 RT 002 RW 001 Kelurahan Sumber
Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota
Bengkulu

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada sdr. Syaiful Anwar, SH.C.I.L ;
berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di
Kepaniteran Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor
338/SK/VIII/2019/PN.BGL. tanggal 19 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan bukti surat Penggugat dan bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Tergugat dan Turut Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register : 5/Pdt.G.S/2019/PN Bgl tertanggal 8 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;
- Bahwa Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM") Nomor : 370/PK-UKM/BKL/11 dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 15-11-2011 berikut Lampiran Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Perjanjian Mega UKM") dan *Repayment Schedule Inquiry* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit disebut "Perjanjian Kredit" (*Vide* bukti P-1);
- Bahwa suami Tergugat yaitu Suryadi ditarik menjadi pihak Turut Tergugat karena selaku suami dari Tergugat ikut memberikan persetujuan dan bertanda tangan dalam Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM") Nomor : 370/PK-UKM/BKL/11, sehingga mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah tertulis yang dilegalisasi oleh Rizfitriani Alamsyah, S.H., Notaris di Kota Bengkulu dengan Nomor : LEG/0698/2011 tanggal 15 November 2011;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- Bahwa sesuai yang diatur di dalam Perjanjian Kredit, Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah), dengan jangka waktu kredit 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 15-11-2011 sampai dengan 15-11-2016 dengan kewajiban mengangsur untuk setiap bulannya secara teratur dan tepat waktu sebesar Rp 4.833.335,20 per bulan dan berdasarkan Perjanjian Kredit fasilitas kredit tersebut sudah harus terbayar lunas oleh Tergugat pada tanggal 15-11-2016;
- Bahwa untuk menjamin setiap pembayaran yang tepat waktu pada saat jatuh temponya dari setiap jumlah pokok, bunga, biaya, ongkos-ongkos, dan jumlah lain yang sekarang maupun nanti pada waktunya wajib dibayar oleh Debitur, maka berdasarkan perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian, Tergugat selaku Debitur telah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa sebagaimana tersebut di bawah ini:

“Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 05044/Sumber Jaya, seluas 538 M2, Surat Ukur Nomor 00034/Sumber Jaya/2011 tanggal 25-10-2011, yang terletak di Propinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Sumber Jaya, terdaftar atas nama SURYADI (Turut Tergugat)” (Vide bukti P-2);
- Bahwa atas jaminan kredit tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan atas Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) Nomor 03746/2011 tanggal 13-12-2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 850/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Rizfitriani Alamsyah, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bengkulu, yang merupakan satu kesatuan dengan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I)

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03746/2011 tanggal 13-12-2011, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (*Vide* bukti P-3);

- Bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Kredit dengan telah lalai atas kewajibannya kepada Penggugat;

- Bahwa atas fasilitas kredit yang telah diberikan Penggugat sebagai Kreditur kepada Tergugat sebagai Debitur, pada Pasal 1 Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM") Nomor 370/PK-UKM/BKL/11 tanggal 15-11-2011 telah ditentukan bahwa Tergugat wajib membayar pinjaman kepada Penggugat secara mengangsur, baik pokok maupun bunga, setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 15 dan fasilitas kredit tersebut sudah harus terbayar lunas pada tanggal 15-11-2016 sebagaimana diuraikan dalam rincian jadwal angsuran yang terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Tergugat.

- Bahwa setelah menerima fasilitas kredit, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsurannya sebagaimana disepakati di dalam Perjanjian Kredit, bahkan sampai dengan diajukannya gugatan ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, Tergugat tetap melakukan pembiaran atas hutangnya, sedangkan patut diketahui oleh Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* bahwa jangka waktu fasilitas kredit tersebut telah jatuh tempo dan harus sudah terbayar lunas oleh Tergugat pada tanggal 15-11-2016;

- Bahwa Penggugat selaku Kreditur telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kondisi Tergugat yang telah cidera janji/wanprestasi, dengan cara melakukan upaya persuasif berupa kunjungan langsung ke Tergugat, mengingatkan melalui telepon maupun dengan cara melakukan teguran berupa mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- 1) Surat tertanggal 19 April 2018 dengan Nomor Surat 107/BKL-CARC/18, perihal Surat Peringatan I (*Vide* bukti P-4.A), yang aslinya telah diterima dengan baik oleh Tergugat (*Vide* bukti P-4.B);
- 2) Surat tertanggal 25 April 2018 dengan Nomor Surat 114/BKL-CARC/18, perihal Surat Peringatan II (*Vide* bukti P-5.A), yang aslinya telah diterima dengan baik oleh Tergugat (*Vide* bukti P-5.B);
- 3) Surat tertanggal 23 Mei 2018 dengan Nomor Surat 132/BKL-CCRD/18, perihal Surat Peringatan III dan Pelunasan Seluruh Kewajiban (*Vide* bukti

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6.A), yang aslinya telah diterima dengan baik oleh Tergugat (*Vide* bukti P-6.B);

Namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkan seluruh surat tersebut, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi akan dialami Penggugat, maka Penggugat berhak untuk menuntut Tergugat secara seketika dan sekaligus melunasi kewajibannya kepada Penggugat;

- Bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 8 Ayat (iv) Lampiran Perjanjian Kredit (Perjanjian) tentang "Peristiwa Kelalaian" yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM") Nomor 370/PK-UKM/BKL/11 tanggal 15-11-2011 yang disepakati oleh Tergugat selaku Debitur menyatakan:

"Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian, baik karena utang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/atau Penjamin atau bilamana:

iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Mega UKM atau perjanjian lainnya dengan Bank.

Atau dengan perkataan lain, berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh dan antara Penggugat dan Tergugat menyatakan pada intinya bahwa "Penggugat selaku Kreditor berhak secara seketika TANPA MEMBERIKAN SOMASI kepada Debitur (Tergugat) untuk mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran secara seketika dan sekaligus lunas dari seluruh hutang Debitur (Tergugat), oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk menuntut pembayaran secara seketika dan sekaligus lunas atas seluruh kewajiban Debitur (Tergugat) kepada Penggugat bilamana Debitur (Tergugat) lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit";

Namun Tergugat tetap tidak melakukan pelunasan fasilitas kreditnya kepada Penggugat, sehingga jelas dan terbukti Tergugat yang baru membayar kewajiban angsurannya beberapa kali saja dari seluruh total angsuran yang harus dibayar bahkan pada puncaknya berujung dengan Debitur (Tergugat) tidak melakukan kewajibannya sama sekali (kredit macet) dan terus melakukan

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



pembiaran dengan tidak melakukan pembayaran sisa hutangnya, sedangkan patut diketahui bahwa seluruh fasilitas kredit tersebut seharusnya sudah dilunasi oleh Tergugat pada saat berakhirnya jangka waktu fasilitas kredit sesuai Perjanjian Kredit pada tanggal 15-11-2016 (3 tahun yang lalu) adalah telah cidera janji (Wanprestasi) dan telah menimbulkan kerugian materiil atau kerugian finansial bagi Penggugat selaku Kreditur;

- Bahwa berdasarkan catatan pada Bank/Penggugat (Bank Mega *Loan Inquiry*) besarnya kerugian dan ataupun kewajiban yang harus dilunasi oleh Tergugat sebesar Rp 107.728.259,61 (seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen), yang mana merupakan sisa pokok pinjaman Tergugat kepada Penggugat (*Vide* bukti P-7);

- Bahwa catatan pada Bank/Penggugat (Bank Mega *Loan Inquiry*) merupakan catatan pada Bank (Penggugat) atas jumlah uang yang terhutang merupakan bukti yang kuat dan mengikat Debitur (Tergugat), sebagaimana sesuai Pasal 2.2.b. Lampiran Perjanjian Kredit ("Perjanjian") yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh dan antara Tergugat selaku Debitur dengan Penggugat selaku Kreditur menyatakan:

"Debitur menyatakan setuju bahwa media-media penarikan, pembukuan, catatan, surat-surat dan dokumen lain yang dipegang Bank juga merupakan bukti yang lengkap dan sempurna dari semua jumlah uang yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian dan mengikat terhadap Debitur.";

- Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas maka telah diperoleh fakta hukumnya bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat adalah sangat beralasan;

- Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 107.728.259,61 (seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen) yang merupakan hutang pokok Tergugat;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 107.728.259,61 (seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen) yang merupakan hutang pokok Tergugat secara tunai, seketika, dan sekaligus kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, Syaiful Anwar, S.H., mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- 1) Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
- 2) Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4 huruf C adalah wanprestasi, namun dalam gugatan Penggugat menyebutkan agunan/jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05044/Sumber Jaya seluas 538 meter persegi yang terletak di Provinsi Bengkulu. Sementara itu dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa tidak termasuk Gugatan Sederhana adalah sengketa hak atas tanah. Oleh karena itu, maka sudah sewajarnya gugatan Penggugat dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya, serta mencoret perkara *a quo* dalam Register Perkara Pengadilan Negeri Bengkulu;
- 3) – Tidak benar Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kredit kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mendatangi Tergugat dengan cara Premanisme, berteriak-teriak sampai seluruh tetangga tau, mengambil foto rumah Tergugat dan Turut Tergugat, bahkan mengiklankan rumah Tergugat dan Turut Tergugat di *facebook*;
 - Tergugat tidak pernah dihubungi oleh Penggugat melalui telepon, malah Tergugat-lah yang kooperatif menanyakan kepada Penggugat apakah ada keringanan tunggakan hutangnya;
 - Tergugat tidak pernah menerima atau menandatangani Surat Peringatan yang dimaksud oleh Penggugat;
- 4) Bahwa Tergugat pada akhir 2013 tertipu dengan rekanan bisnis yang berakibat seluruh modal bisnis dibawa oleh rekan bisnis Tergugat, akibatnya Tergugat mengalami masalah pembayaran angsuran hutang kepada Penggugat;
- 5) Bahwa Tergugat dengan niat dan itikad yang baik meminta tolong kepada adik kandung Tergugat untuk mendatangi Penggugat dan menanyakan apakah masih ada keringanan untuk pembayaran hutang Tergugat, karena pada waktu itu Tergugat menyampaikan hanya sanggup untuk membayar hutang pokok sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun ditolak oleh Penggugat;
- 6) Bahwa apabila Penggugat bijaksana seharusnya menerima niat baik Tergugat;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian jawaban dikemukakan tersebut di atas, maka Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Mencoret Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bgl dari Register Perkara;
 3. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM") Nomor 370/PK-UKM/BKL/11 tanggal 15-11-2011 berikut Lampiran Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Perjanjian Mega UKM") dan *Repayment Schedule Inquiry* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Perjanjian Kredit), yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 05044/Sumber Jaya, seluas 538 M2, Surat Ukur Nomor 00034/Sumber Jaya/2011 tanggal 25-11-2011 yang terletak di Propinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kecamatan Bengkulu, Kelurahan Sumber Jaya, terdaftar atas nama Suryadi, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) Nomor 03746/2011 tanggal 13-12-2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 850/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Rizfitriani Alamsyah, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bengkulu, yang merupakan satu kesatuan dengan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) Nomor 03746/2011 tanggal 13-12-2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat tanggal 19 April 2018 dengan Nomor Surat 107/BKL-CARC/18, perihal Surat Peringatan I, diberi tanda bukti P-4.A;
5. Fotokopi Resi PT Pos Indonesia No. Transaksi :1838111A00000001083 membuktikan asli Surat tanggal 19 April 2018 dengan Nomor Surat 107/BKL-CARC/18, perihal Surat Peringatan I telah diterima dengan baik oleh Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4.B;
6. Fotokopi Surat tanggal 25 April 2018 dengan Nomor Surat 114/BKL-CARC/18, perihal Surat Peringatan II, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5.A;
7. Fotokopi Resi PT Pos Indonesia No. Transaksi : 1838111A00000001136 membuktikan asli Surat tanggal 25 April 2018 dengan Nomor Surat 114/BKL-CARC/18, perihal Surat Peringatan II telah diterima dengan baik oleh Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5.B;
8. Fotokopi Surat tanggal 23 Mei 2018 dengan Nomor Surat 132/BKL-CCRD/18, perihal Surat Peringatan III dan Pelunasan Seluruh Kewajiban, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6.A;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Resi PT Pos Indonesia No. Transaksi : 1838111A00000001374 membuktikan asli Surat tanggal 23 Mei 2018 dengan Nomor Surat 132/BKL-CCRD/18, perihal Surat Peringatan III dan Pelunasan Seluruh Kewajiban telah diterima dengan baik oleh Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6.B;

10. Fotokopi *print out* Bank Mega *Loan Inquiry*, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor:071671111027 tanggal 15 November 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat tidak menghadirkan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi *print out* bukti pembayaran angsuran hutang Tergugat kepada Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi buku rekening Tergugat yang di-*auto debet* untuk pembayaran hutang kepada Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat dan Turut Tergugat menghadirkan saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI ASDIN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat, karena Saksi adalah tetangga dari Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Turut Tergugat tinggal di Jalan Dua Jalur RT 002 RW 001, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 yang tanggalnya Saksi lupa, Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi, kemudian melihat ada pihak dari Bank Mega dengan menggunakan Mobil Bank Mega datang ke rumah Tergugat yang pada saat itu dalam keadaan kosong;



- Bahwa pada saat itu, ada sekitar 2 (dua) orang yang datang ke rumah Tergugat yang dalam keadaan kosong tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pihak Bank Mega mendatangi rumah Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa Tergugat tidak berada di rumahnya ketika pihak Bank Mega datang karena sedang ada permasalahan hukum (dipenjara) dan Turut Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa pada saat ke rumah Tergugat dan Turut Tergugat, pihak Bank Mega melihat-lihat rumah tersebut, kemudian mengambil foto rumah Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada isu dari tetangga-tetangga bahwa rumah Tergugat dan Turut Tergugat mau dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas rumah Tergugat dan Turut Tergugat;

2. SAKSI ARIE AGUSTIAN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan Tergugat, dimana Saksi merupakan sepupu kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Turut Tergugat tinggal di Jalan Dua Jalur RT 002 RW 001, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi diminta oleh Tergugat sebagai sepupu kandung untuk mendatangi Bank Mega pada bulan Januari tahun 2019 yang tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mendatangi Bank Mega untuk menyelesaikan tunggakan/kewajibannya di Bank Mega, sehingga Saksi diamanahkan untuk membantu menanyakan secara langsung ke pihak Bank Mega terkait hal tersebut;
- Bahwa pada saat mendatangi Bank Mega tersebut, Saksi diarahkan untuk bertemu dengan Ari, namun Ari tidak ada di tempat, kemudian Saksi pun pulang. Sesampainya di rumah, Saksi mencoba menelpon teman Saksi yang bekerja di Bank Danamon yang bernama Edi dan mengenal Ari. Kemudian mereka melakukan percakapan melalui telepon yang pada pokoknya



menyatakan bahwa hutang Tergugat tidak dapat lagi dilunasi dengan angka yang disebutkan oleh Tergugat, yaitu sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikarenakan sistem pihak Bank Mega sudah tidak bisa;

- Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa tunggakan/kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat, namun Saksi hanya mengetahui dari cerita Tergugat, kewajiban hutangnya adalah sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat yaitu tidak memenuhi kesepakatan dalam Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM") Nomor : 370/PK-UKM/BKL/11 dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 15-11-2011 berikut Lampiran Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Perjanjian Mega UKM") dan *Repayment Schedule Inquiry*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai :

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) dengan Penggugat pada hari Selasa tanggal 15 November 2011;
- Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat senilai Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk menjamin pembayaran hutangnya kepada Penggugat, Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05044/Sumber Jaya, seluas 538 meter persegi, Surat Ukur Nomor 00034/Sumber Jaya/2011 tanggal 25-10-2011, yang terletak di Propinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Sumber Jaya, terdaftar atas nama SURYADI (Turut Tergugat);
- Bahwa jaminan kredit tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan atas Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) Nomor

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



03746/2011, tanggal 13-12-2011, Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 850/2011, tanggal 6 Desember 2011, yang dibuat oleh dan di hadapan Rizfitriani Alamsyah, S.H., yang merupakan satu kesatuan dengan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) Nomor 03746/2011 tanggal 13-12-2011 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa kredit tersebut beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 15 November 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2016 dengan kewajiban mengangsur untuk setiap bulannya sejumlah Rp 4.833.335,20 (empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah koma dua puluh sen);

- Bahwa pada saat jatuh tempo, Tergugat tidak membayar lunas angsurannya, sehingga angsuran kredit tersebut menunggak senilai Rp 107.728.259,61 (seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan Bank Mega *Loan Inquiry*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 dan T-2, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu: 1. saksi ASDIN dan 2. Saksi ARIE AGUSTIAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ?**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, *in casu* Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat, yang konsekuensinya adalah suatu perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam buku karangan Prof. R. Subekti, S.H. yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata, halaman 147, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang debitur dikatakan lalai atau wanprestasi apabila ia tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan, hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang ini harus dinyatakan duluan secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-7, dan P-8, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan uang senilai Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagai Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) kepada Tergugat dan disetujui oleh suaminya, Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti P-4.A, P-4.B, P-5.A, P-5.B, P-6.A, dan P-6.B, bahwa Tergugat hanya beberapa kali melakukan pembayaran dan tidak memenuhi isi perjanjian *a quo*, serta Penggugat telah berulang kali menegur dan memperingatkan Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dari bukti surat maupun saksi-saksi di atas, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dan Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi pembayaran kredit yang selanjutnya Penggugat telah melakukan somasi atau peringatan secara berulang kali kepada Tergugat tersebut untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti T-1 dan T-2, Hakim berpendapat Tergugat berada dalam keadaan lalai dimana Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya dalam tenggang waktu yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian tersebut adalah membebaskan suatu kewajiban bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rugi menurut undang-undang adalah suatu kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, adanya konsekuensi juridis dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atau yang belum dibayar adalah senilai Rp 107.728.259,61 (seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen);

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum perdata, bahwa yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



kreditur, *in casu* Penggugat, yang dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis, yaitu:

1. Bunga Konvensional adalah bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak dalam perjanjian;
2. Bunga *Moratoire* adalah bunga yang disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan perikatan yang hanya terdiri dari bunga yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Bunga *Kompensatoir* adalah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain karena debitur tidak melaksanakan perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas yang menerangkan adanya hutang dan bunga uang tersebut, disebabkan oleh karena perbuatan Tergugat sebagai debitur yang tidak memenuhi perjanjian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan bunga uang pinjaman pada Bank Mega yang sedang berjalan dan berdasarkan asas-asas tuntutan yang ditentukan berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat, maka bunga uang yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah nyata bahwa dalil gugatan Penggugat bukan mengenai sengketa Tanah sebagaimana dalil pihak Tergugat yang menyatakan pada pokoknya gugatan Penggugat tidak termasuk Gugatan Sederhana karena menyangkut sengketa hak atas tanah terhadap objek agunan / jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05044/Sumber Jaya seluas 538 meter persegi yang terletak di Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa Jaminan berupa objek tanah tersebut adalah merupakan Perjanjian Tambahan (*Accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM") Nomor : 370/PK-UKM/BKL/11 dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 15-11-2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang memohon sebagai berikut: "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang memohon sebagai berikut:

“Menyatakan demi hukum Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat”, maka terhadap petitum ini Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena berdasarkan rangkaian pertimbangan sebelumnya terhadap bukti surat maupun saksi-saksi Tergugat, **telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) kepada Penggugat, sehingga petitum ini dapatlah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 yang memohon sebagai berikut:

“Menetapkan jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 107.728.259,61 (seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen) yang merupakan hutang pokok Tergugat” dan petitum poin 4 yang memohon sebagai berikut: “Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 107.728.259,61 (seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen) yang merupakan hutang pokok Tergugat secara tunai, seketika, dan sekaligus kepada Penggugat”, maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-7, dan P-8 yang menerangkan adanya Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) dengan Penggugat pada hari Selasa tanggal 15 November 2011, dimana Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat senilai Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Namun Tergugat tidak menjalankan prestasinya dan berdasarkan Bank Mega *Loan Inquiry*, kerugian yang dialami Penggugat akibat wanprestasi Tergugat adalah senilai Rp 107.728.259,61 (seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen) yang merupakan hutang pokok Tergugat, sehingga dengan demikian petitum ke-3 dan ke-4 ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 yang memohon sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini”, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menetapkan jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 107.728.259,61 (seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen) yang merupakan hutang pokok Tergugat;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 107.728.259,61 (seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah koma enam puluh satu sen) yang merupakan hutang pokok Tergugat secara tunai, seketika, dan sekaligus kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini senilai Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa tanggal 3 September 2019** oleh **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LINDA SEPTRIANA, S.Kom., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LINDA SEPTRIANA, S.Kom., S.H., M.H.

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2.....B	:	Rp	50.000,00;
biaya ATK			
3.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Panggilan.....			
4.....P	:	Rp	195.000,00;
anggilan			
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
6.....M	:	Rp	6.000,00;
aterai			
Jumlah	:	Rp	321.000,00;
			(tiga ratus dua puluh satu ribu)